



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 085/520206.11/BA/PPS.BEDA/I/2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Beleke Daye Nomor : 085/520206.11/BA/PPS.BEDA/I/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Beleke Lebe Sane telah menetapkan nama-nama anggota

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beleke Lebe Sane Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Beleke Daye Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

: Beleke Daye
: 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE,



(DARMAWAN, S.Ag)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR :
085/520206.11/BA/PPS.BEDA/I/20
24 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE
KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE KECAMATAN
PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CITRA BULAN DARI	P
2.	DIAN KIRANA DEWI	P
3.	EMA NURMALA	P
4.	HERMAN	L
5.	LANA WIGAYANTI	P
6.	M. NASIR	L
7.	RESITA APRIANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JAUHARI	L
2.	ANASIBA	L
3.	HABIL RUKMANA	L
4.	KEKE RANI AGIANTARA	L
5.	LIANA APRIANTI	P
6.	ROZALINA	P
7.	SAEPUL BAHRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANESA ERSI PUTRI	P
2.	BUDIMAN	L
3.	DONAL SAPUTRA	L
4.	FAEZAL MARDANU	L
5.	INTAN CAHAYA PUTRI	P
6.	LALU MINANGE GILI	L
7.	MUHAJIRIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAYU MASEMBULAN U.	L
2.	ELVINAWATI	P
3.	HESTY RONIA	P
4.	LENDATOJA PEBRI HIDAYAT	P
5.	NURDIAN MEGAWATI	P
6.	SOEPA PARTIJA	P
7.	WILIS SASAK	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JEPA HENDARTIKA	L
2.	LULUK HIDAYAH	P
3.	MIJI RISKI	L
4.	M. ZAKARIA WIRABAKTI	L
5.	RAUHUL MARTIN	P
6.	YOGA ERLANGGA	L
7.	YUSRIL NIKARWANA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARTIKA SEPTIANA	P
2.	DESI RATNASARI	P
3.	EKA MULIANA	P
4.	GUPRAN HADI	L
5.	LUIS FERNANDO	L
6.	M. DEMUNG	L
7.	YAYANG OKTA PRAYITNA	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMAM HAQQI ISLAM	L
2.	JAGAT SAPUTRA	L
3.	LALU KERTA WIJAYA	L
4.	MASKURANI	P
5.	SUJUD ALUN SUHADA	L
6.	WIWIT MAHEDA TARAM	P
7.	YOGA NUSANTARA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIRIL MUKMININ	L
2.	FERDI IRWAN	L
3.	MUHAMMAD ZOI	L
4.	RATNA SAHIRAH	P
5.	ROI MARTIN	L
6.	TIRA WATI	P
7.	WIWIN ASTUTI	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUGUN SUGANDI	L
2.	HARTONO	L
3.	MARTONO	L
4.	SALMAN ALFARISI	L
5.	SAMSUL RIJAL	L
6.	SINARAH WULAN	P
7.	YULISTIANA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	ANUNG PURNAMA	L
3.	ARNI NAZIRA	P
4.	KHAIRUMAN	L
5.	MUHAMMAD YUSUP	L
6.	SAHMAN	L
7.	SITI SULHA DARMANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BELEKE DAYE



(**DARMAWAN, S.Ag**)